

## **NOTARIS**

### Kabupaten Tangerang

## MELANIA DESFIANA ARTIANI, SH, LL.M, M.Kn

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-335.AH.02.01.Tahun 2012, Tanggal 29 Juni 2012

#### KANTOR:

Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12, Serpong, Kabupaten Tangerang Telp: 021-5467153

Akta tanggal	: 06 DESEMBER 2019
Nomor	: 05
	AKTA PENDIRIAN
721	PERSEKUTUAN KOMANDITER
	CV BUANA SUKSES GEMILANG

# AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER CV BUANA SUKSES GEMILANG

Nomor: 05

-Pada	-Pada hari ini, Jumat, tanggal 06-12-2019 (enam Desember dua ribu sembilan		
belas)	belas), pukul 16.30 (enam belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian -		
Barat.			
-Berh	adapan dengan saya, MELANIA DESFIANA ARTIANI, Sarjana Hukum,		
Lex L	egibus Magister, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,		
denga	an dihadiri oleh -saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada		
bagiai	n akhir akta ini :		
1. N	Nona FIKA RUSDIANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-11-1997 (dua		
p	ouluh dua Nover ber seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Warga		
N	Negara Indoresia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Duku, Rukun		
Т	Tetangga 701, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,		
K	Keca Jatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi		
-10	Saerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan		
N	Nomor Induk Kependudukan: 3174056211970001 yang berlaku seumur		
h	iidup,		
2. T	Tuan FAHMI BAYU PAMUNGKAS, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-01		
1	996 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga		
N	Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kapuk, Rukun Tetangga 007,		
R	Rukun Warga 001, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota		
A	Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,		
p	emegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:		
3	173010101960012, yang berlaku seumur hidup;		
-Para	Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang		
-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu persekutuan			
koma	nditer, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai		
beriku	ut:		



		PASAL 1
-Pe	ersek	tutuan ini bernama Persekutuan Komanditer CV "BUANA SUKSES
GE	EMI	LANG" berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan mempunyai cabang
cat	ang	di tempat lain sebagaimana ditempatkan oleh para sekutu secara
ber	und	ing;
		PASAL 2
1.	Ma	aksud dan tujuan persekutuan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan-
	Be	sar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pencetakan Dan
	Re	produksi Media Rekaman; Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas
	Per	nunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
2.	Ur	ntuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas persekutuan ini dapat
	me	elakukan kegiatan usaha - kegiatan usaha sebagai berikut:
	A.	Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
	Pe	rsekutuan komanditer dapat melakukan kegiatan usaha :
	1.	Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI: 46411), yang mencakup usaha
		perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam-
		tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah
	1	tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain
	2.	Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI: 46412), yang mencakup usaha-
		perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan -
		besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit
	ı	Termasuk perdagangan besar kaos kaki
	3.	Perdagangan Besar Alas Kaki (Kode KBLI: 46413), yang mencakup
		usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan
	ı	sejenisnya
	4.	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI: 46414),
		yang mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti
		tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam
	1	hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi
	5.	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya (Kode KBLI:

	46419), yang mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti
	jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit
	berbulu dan perdagangan besar payung
6.	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar (Kode KBLI: 46421), yang
	mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti
	buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar
7.	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai
	Bentuk (Kode KBLI: 46422), yang mencakup usaha perdagangan besar
	barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku
	buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.
8.	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (Kode
	KBLI: 46491), yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan
	perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture),
	peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik
	konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD,
	perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam
	peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau,
	garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus,
	wallpaper, karpet dan sebagainnya
9.	Perdagangan Besar Farmasi (Kode KBLI: 46492), yang mencakup usaha
	perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat
	obatan.
10.	Perdagangan Besar Obat Tradisional (Kode KBLI: 46493), yang
	mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu
11.	Perdagangan Besar Kosmetik (Kode KBLI: 46494), yang mencakup
	usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan
	lainnya
12.	Perdagangan Besar Olah Ragar (Kode KBLI: 46495), yang mencakup
	usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan
	bagian-bagiannya serta aksesorinya)

WELANIA DESPIANA ARTIKNI, SH. LL M., M. KI.
MOTARIS KABURATEN TANGERANG

 Perdagangan Besar Alat Musik (Kode KBLI: 46496), yang mencakup ---usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, ----angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling ---(flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala. -----14. Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam (Kode KBLI: 46497), yang----mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang perhiasan dan jam .-- Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode ------KBLI: 46498), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat ---permainan dan mainan anak-anak. ----- Perdagangan Besar Berbagai Barang Dab Perlengkapan Rumah Tangga---Lainnya (Kode KBLI: 46499), yang mencakup usaha perdagangan besarberbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang -barang dari kulit; koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk---rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untukrumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga-pendidikan. -----Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman. -----B. Persekutuan Komanditer dapat melakukan kegiatan usaha Industri-----Percetakan Umum Kode KBLI: 18111), yang mencakup kegiatan---industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti----tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah----musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak -lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang -----cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang -barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi ---dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan ----sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan -----

tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir --

	sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda
	pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi
	dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer,
	mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak
	cipta
C.	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan
	Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya
	Persekutuan Komanditer dapat melakukan kegiatan usaha Event
	Organizer (Kode KBLI: 82302), yang mencakup kegiatan event
	organizer yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses
	pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian
	acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang
	diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Jasa event organizer
	adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan
	konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional. Kegiatan EO-
	yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang
	tahun dan acara sejenisnya
	PASAL 3
Per	seroan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan
unt	uk waktu lamanya tidak ditentukan. Masing-masing sekutu berhak untuk
me	ngundurkan diri sewaktu-waktu dari persekutuan asal saja
me	mberitahukan tentang maksudnya itu kepada persekutuan 3 (tiga) bulan
din	nuka. Dalam hal demikian tidak berakhir, akan tetapi usaha-usahanya
dar	oat dilanjutnya oleh sekutu lainnya
	PASAL 4
Modal	dari persekutuan ini tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan
ternyata	dalam buku-buku persekutuan, dari buku-buku mana ternyata pula
jumlah	bagian mereka masing masing di dalam modal persekutuan
	PASAL 5
	Nona FIKA RUSDIANTI adalah sekutu pengurus dengan jabatan

Direktur yang bertanggung jawab penuh dan berhak mewakili persekutuan di
dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas
nama persekutuan, mengikat persekutuan, mewakili persekutuan di dalam dan di
luar pengadilan, menjalankan segala hal baik mengenai pengurusan maupun
pemilikan, akan tetapi untuk:
a. Meminjam atau meminjamkan uang guna persekutuan;
b. Mengikat persekutuan sebagai penanggung/penjamin;
c. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas
barang-barang yang tidak bergerak dari perusahaan-perusahaan;
d. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan.
-Maka sekutu pengurus harus bertindak bersama-sama atau mendapatkan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekutu lainnya
-Sekutu Tuan FAHMI BAYU PAMUNGKAS tersebut adalah sekutu komanditer
yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal
persekutuan
-Direktur sebagai sekutu pengurus berwenang mengangkat seorang atau lebih
kuasa yang dinyatakan dengan surat kuasa dan mencabut kuasa tersebut
-Sekutu komanditer berhak asal saja pada waktu, jam dan hari kerja, memeriksa
buku-buku, uang kas dan barang-barang persekutuan serta memasuki tempat
tempat yang dikuasai oleh persekutuan dan sekutu pengurus berkewajiban
memberikan keterangan-keterangan tentang segala hal yang ditanyakan
PASAL 6
Sekutu pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para
sekutu bersama. Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku persekutuan sebagai
perongkosan, dengan tetap merujuk kepada perjanjian tersendiri yang
ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer
PASAL 7
-Buku-buku persekutuan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk-
pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (2019).
-Dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikut, untuk

	pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (2020) harus
	dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya ditandatangani oleh
	semua sekutu
	-Pengesahan necara dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan
	pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada sekutu pengurus atas segala
	tindakan mereka dalam tahun buku yang bersangkutan.
	-Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah neraca dan perhitungan
	rugi laba disahkan, sedang kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan
	mengurangi modal atau menambah penyetoran.
	PASAL 8
	Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian kerugian yang diderita
	persekutuan dibagi antara dan dipikul oleh para sekutu akan tetapi sekutu
	komanditer hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah pemasukkannya
	dalam modal persekutuan. Penggunaan penghasilan persekutuan tetap merujuk -
	kepada perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan
	Sekutu Komanditer
	Untuk tiap-tiap penyetoran sekutu yang bersangkutan diberi tanda penerimaan
1	yang ditanda-tangani oleh semua sekutu.
	Jikalau seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan diteruskan oleh
	para sekutu lainnya dengan ahli waris dari yang meninggal dunia, bilamana
	ahli warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh salah
	seorang diantara mereka atau orang lain yang mewakili mereka bersama
	Untuk tiap-tiap peyetoran modal oleh sekutu, maka oleh sekutu pengurus
	diberikan suatu tanda penerimaan kepada sekutu yang bersangkutan
	Masing-masing sekutu dilarang untuk memindahkan bagiannya, baik sebagian
I	
	maupun seluruhnya kepada orang lain jika tidak mendapat persetujuan dari para
I	sekutu lainnya, termasuk pula menerima orang lain sebagai sekutu baru.
I	PASAL 10
	- Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan
	atas permufakatan para sekutu dengan tetap menjalankan prinsip dari perjanjian
	tersendiri yang ditandatangani oleh Sekutu Pengurus dan Sekutu Komanditer.
	PASAL 11

Demikian seperti disebut	dalam pasal 5 akta ini susunan pengurus telah disepakati-
sebagai berikut	
Sekutu Pengurus	
- Direktur	: Nona FIKA RUSDIANTI, tersebut
Sekutu Komanditer	: Tuan FAHMI BAYU PAMUNGKAS, tersebut
	egala akibatnya serta pelaksanaannya para sekutu
memilih tempat tinggal t	etap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan	
-Para penghadap menyat	akan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan
kelengkapan identitas pi	hak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan
seluruh dokumen yang n	nenjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang
dikecualikan yang disan	npaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila
dikemudian hari sejak d	itandatanganinya akta ini timbul sengketa dengan nama
dan dalam bentuk apapu	n yang disebabkan karena akta ini, maka para penghadap
yang membuat keterang	an dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk
bertanggung jawab dan	bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
para penghadap menyat	akan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi
dari turut bertanggung j	awab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya
akibat hukum yang timb	oul karena sengketa tersebut
-Selanjutnya para pengh	nadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan
	lengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta dan
kemudian para penghad	lap membubuhkan sidik jari
	ya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan
saksi-saksi, yang dileka	tkan pada minuta akta ini
- Para penghadap telah	dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan kartu identitas diri -
yang diperlihatkan kepa	ada saya, Notaris, dan 1 (satu) fotokopinya turut dijahitkan -
pada minuta akta ini	
	pada pukul 16.55 (enam belas lewat lima puluh lima menit)
Waktu Indonesia Bagia	ın Barat
	DEMIKIANLAH AKTA INI
	dan diresmikan di Tangerang, pada hari, tanggal,
THE RESERVED FOR PROPERTY.	rti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1.	Tuan YUDHI DWI JOKO, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1973
	(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta,
	bertempat tinggal di Pesing Gadog, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,
	Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
	Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173051707730005;
2.	Tuan ERICK, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-07-1983 (dua puluh lima Juli
	seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta,
	bertempat tinggal di GG Manggis XI nomor 17 B, Rukun Tetangga 005,
	Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
	Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus
	Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan: 3674024412900005;
- K	Keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang
- K	Keduanya karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
-Se	egera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi
sal	ksi, maka akta ini diparaf tiap halaman serta ditandatangani oleh para
pe	nghadap , saksi-saksi dan saya Notaris
-D	ilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena dua tambahan
-M	finuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya
	BERIK AN SERAGAI SAI INAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kabupaten Tangerang

